



**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA  
SALATIGA TERHADAP KEBIJAKAN  
WALIKOTA SALATIGA  
TAHUN 2010**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

**AULIA SOBRI KARIM**

**NIM 3401407078**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2011**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Juni 2011

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Suyahmo, M.Si  
NIP. 19550328 198303 1 003

Puji Lestari, S.Pd, M.Si  
NIP. 19770715 200112 2 008

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Drs. Slamet Sumarto, M. Pd  
NIP. 19610127 198601 1 001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 8 Agustus 2011

Penguji Utama

Drs. Sunarto, SH, M.Si  
NIP. 19630612 198601 1 002

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Suyahmo, M.Si  
NIP. 19550328 198303 1 003

Puji Lestari, S.Pd, M.Si  
NIP. 19770715 200112 2 008

Mengetahui:  
Dekan,

Drs. Subagyo, M.Pd  
NIP. 19510808 198003 1 003

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 28 Juni 2011

Aulia Sobri Karim  
NIM 3401407078



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

1. Anda tidak dapat lari dari tanggung jawab atas hari esok dengan menghindarinya hari ini (Abraham lincoln)
2. Hal kecil yang diselesaikan lebih baik dari pada hal besar yang hanya direncanakan (Peter Marshall)
3. Seseorang tidak pernah membuat kekeliruan biasanya tidak melakukan apapun (William Couner Magee)
4. Segala perbuatan manusia itu dinilai (oleh Allah) berdasarkan niat yang dikandungnya ( H.R Bukhari).

### PERSEMBAHAN

#### Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT atas segala kemudahan dan anugerah -Nya.
2. Papa dan Mamaku tercinta yang selalu memberikan dorongan positif dan mendo'akan
3. Kakakku Taufik Akbar Karim serta adikku Rizki Wiratama Karim dan Amin Rosyid Karim, terima kasih atas dorongan dan motivasinya
4. Keluarga besar Karim dan Rivai
5. PPKn Angkatan 2007
6. Almamater Universitas Negeri Semarang
7. Semua Dosen Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepadaku.

## PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga 2010"**dapat terselesaikan.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tersusunnya skripsi ini bukan hanya atas kemampuan dan usaha penulis sendiri, namun juga berkat bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan yang sebesar-besarnya terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmojo, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Subagyo, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang.
4. Prof. Dr. Suyahmo, M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penelitian maupun dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir
5. Puji Lestari S.Pd, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penelitian maupun dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir.

6. M. Teddy Sulistio, SE selaku Ketua DPRD Kota Salatiga yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian serta memperoleh data yang dibutuhkan di DPRD Kota Salatiga.
7. Sekertaris DPRD, staf sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Salatiga baik dari Komisi I Fahmi Asyhari, SH, Komisi II Drs. Agung Wibowo dan Komisi III Suhadi yang telah banyak membantu penulis dalam melengkapi data penelitian .
8. Para dosen Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial UNNES yang telah memberi bekal pengetahuan kepada penulis.
9. Papa dan Mama tercinta yang telah memberikan semangat dan dorongan spiritual dan material kepada penulis.
10. Keluarga besarku yang telah mendoakan dan memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
11. Teman-teman PPKn angkatan 2007 yang saling memberikan semangat
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang ada pada penulis. Untuk itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun akan senantiasa penulis terima demi kesempurnaan dan kebaikan skripsi

Semarang, 28 Juni 2011

Aulia Sobri Karim

NIM 3401407078

## SARI

**Karim, Aulia Sobri. 2011.** *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Salatiga terhadap kebijakan Walikota Salatiga Tahun 2010.* Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Suyahmo, M.Si. Pembimbing II Puji Lestari, S.Pd, M.Si.

**Kata kunci : fungsi pengawasan DPRD, DPRD Kota Salatiga, Kebijakan Walikota Salatiga**

Penyelenggaraan sistem otonomi daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, serta penghormatan kepada budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Berlakunya sistem otonomi daerah ini, Walikota mempunyai wewenang yang tinggi untuk mengeluarkan kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya keleluasaan untuk mengembangkan potensi daerah yang ada, namun peran DPRD sebagai mitra kerja pemerintahan di daerah juga sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi, yang diharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini: (1) mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Salatiga terhadap kebijakan Walikota Salatiga pada tahun 2010, (2) mengetahui kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, (3) mengetahui upaya-upaya apa yang ditempuh untuk mengatasi kendala.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa anggota DPRD Kota Salatiga, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Salatiga selalu berupaya menjaga penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota Salatiga. Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Salatiga lebih kearah preventif yaitu melakukan pencegahan, tetapi terkadang tidak menutup kemungkinan pengawasannya juga bisa represif (mengoreksi). Mekanisme atau langkah yang ditempuh DPRD Kota Salatiga dalam melakukan pengawasan, melalui langkah evaluasi/ koreksi terhadap kebijakan yang diambil Walikota Salatiga, dengan temuan-temuan langsung yang dianggap menimbulkan masalah bagi masyarakat atau melalui aduan dari masyarakat. Selama ini DPRD Kota Salatiga pada tahun 2010 telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik dan juga sesuai prosedur, hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang telah dilaksanakan terhadap kebijakan yang dikeluarkan dan langkah-langkah yang harus diambil, misalnya kebijakan tentang CPNS Mandiri, penataan pedagang kaki lima (PKL), dan kebijakan pembangunan Patung Tamansari. Namun pelaksanaan pengawasan DPRD



Kota Salatiga juga menemui kendala, beberapa diantaranya adalah kendala teknis yang berupa ketika timbul persoalan di masyarakat dan DPRD Kota Salatiga ingin memintai keterangan eksekutif (Pemerintah kota Salatiga khususnya Walikota), eksekutif masih terlihat kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi dan kendala kepentingan terkdang masih banyak yang mementingkan kelompok politiknya. Dalam mengatasi kendala itu DPRD Kota Salatiga menempuh berbagai upaya diantaranya membangun kerjasama dan komunikasi yang lebih baik lagi terhadap eksekutif (Walikota Salatiga) agar tercipta transparansi yang sehat dan, Harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan mendahulukan kepentingan masyarakat luas tidak kepentingan kelompok politiknya

Saran yang dapat disampaikan kepada DPRD Kota Salatiga yaitu hendaknya senantiasa amanah untuk mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat dengan cara meminta keterbukaan masyarakat dalam perannya melakukan fungsi pengawasan, dan harus punya tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas dengan mendahulukan kepentingan masyarakat luas tidak kepentingan kelompok politiknya. Kemudian, agar fungsi pengawasan ini lebih mampu menekan terjadinya penyimpangan, artinya DPRD mampu meluruskan kebijakan dengan aturan-aturan yang ada. DPRD Kota Salatiga hendaknya juga mampu menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan *stakeholders* terkait (eksekutif), dalam kerjasama dan komunikasi agar terjalin transparansi yang sehat. Kepada Walikota Salatiga diharapkan dapat lebih peduli dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ketika mengambil kebijakan harusnya tahu yang menjadi skala prioritas.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA .....	vi
SARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penegasan Istilah.....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Urgensi Lembaga Perwakilan Rakyat (Badan Legislatif) .....	10
B. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Hak dan Fungsi DPRD.....	10
C. Tentang Pengawasan .....	17
D. Kebijakan dan Kebijakan Publik.....	23
E. Kerangka Berpikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Dasar Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Fokus Penelitian .....	31
D. Sumber Data Penelitian .....	31
E. Metode Pengumpulan Data .....	32

F. Teknik Pengabsahan Data .....	34
G. Analisis Data .....	35
H. Prosedur Penelitian.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	38
B. Pembahasan .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	63
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keadaan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2010.....	39
Tabel 2	Pemerintahan Kota Salatiga.....	68
Tabel 3	Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan.....	69
Tabel 4	Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan.....	70
Tabel 5	Komisi III bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman wawancara.
- Lampiran 3 Pedoman observasi
- Lampiran 4 Identitas Informan.
- Lampiran 5 Hasil Wawancara
- Lampiran 6 Foto kegiatan saat melaksanakan penelitian.
- Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi.
- Lampiran 8 Surat permohonan ijin Survey Pendahuluan.
- Lampiran 9 Surat rekomendasi Survey Pendahuluan dari Badan Kesbangpol dan linmas Kota Salatiga.
- Lampiran 10 Surat permohonan ijin penelitian
- Lampiran 11 Surat rekomendasi penelitian dari Badan Kesbangpol dan linmas Kota Salatiga yang ditembuskan ke Sekretaris DPRD Kota Salatiga.
- Lampiran 12 Surat keterangan penelitian dari DPRD Kota Salatiga.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 UU No 32 tahun 2004) atau dapat dikatakan bahwa daerah diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Undang-Undang No 32 tahun 2004 adalah payung hukum dan kekuatan pelaksanaan otonomi daerah yang undang-undang itu merupakan pengganti pedoman pelaksanaan otonomi daerah sebelumnya yaitu Undang-undang No 22 tahun 1999. Dalam undang-undang itu termaknai bahwa tujuan peletakkan kewenangan kepada daerah otonom dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah mendorong untuk memperdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, serta penghormatan kepada budaya lokal, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40 UU No 32 tahun 2004). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkedudukan setara dan bersifat

kemitraan dengan pemerintah daerah (Penjelasan umum PP No 79 tahun 2005). Oleh karena itu DPRD diarahkan untuk menyerap serta menyampaikan aspirasi masyarakat (*reses*) menjadi kebijakan daerah dan juga melakukan fungsi pengawasan.

Menurut Pasal 42 UU No 32 tahun 2004, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Perda yang akan dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat tujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, kerjasama internasional di daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/ kota.
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Namun tugas dan wewenang tersebut diatas telah mengalami perubahan yang diatur dalam UU No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No 32 tahun 2004 bahwa yang tugas wewenang nomor 9 yang berbunyi “membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah” telah dihapuskan.

Berdasarkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah disebutkan di atas, maka hal tersebut akan membawa sebuah konsekuensi yaitu, meningkatkan peran dan fungsi dari badan legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik mengenai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran (Pasal 41 UU 32 tahun 2004), terkait fungsi yang disebutkan, UU No 27 tahun 2009 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, juga telah mengatur tentang fungsi yang sama, fungsi DPRD kabupaten/ kota diatur dalam pasal 343.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) salah satu yang penting adalah melaksanakan fungsi pengawasan. Di dalam proses



pemerintahan di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat melakukan kontrol terhadap eksekutif, agar dalam menjalankan tugasnya eksekutif tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari garis yang sudah ada. Fungsi pengawasan ini merupakan bentuk tindakan untuk mengawasi tindakan/ kebijakan pemerintah (Sunarto, 2004: 38). Dalam hal itu, badan legislatif/ DPRD memiliki hak interpelasi (meminta keterangan) dan hak angket (melakukan penyelidikan).

Kekuasaan daerah otonom di tingkat kota dipimpin oleh seorang Walikota. Dengan berlakunya sistem otonomi daerah, Walikota mempunyai wewenang yang tinggi untuk mengeluarkan kebijakan. Kebijakan kepala daerah (Walikota) bisa dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Walikota atau dapat juga berupa Keputusan Walikota.

Kebijakan yang dikeluarkan Walikota Salatiga harus memperhatikan nilai-nilai luhur etika dan hukum yang sesuai/ berlaku, yang bertugas mengawasi kebijakan Walikota Salatiga adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah tingkat kota yaitu DPRD kota Salatiga. Pengawasan yang dilakukan diharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan DPRD kota Salatiga ini telah diatur dalam dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga No 2 tahun 2010 tentang peraturan tata tertib DPRD kota Salatiga (Pasal 4 point c).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kebijakan (*policy*) yang dimiliki Walikota Salatiga bisa memunculkan persoalan, oleh karenanya kontrol yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Salatiga sangat

dibutuhkan. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul “**Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga Tahun 2010**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga terhadap kebijakan Walikota Salatiga?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Walikota Salatiga?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga terhadap kebijakan Walikota Salatiga.
2. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Walikota Salatiga.
3. Mengetahui upaya-upaya apa yang ditempuh untuk mengatasi kendala yang tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, menjadi media untuk mengembangkan dan menerapkan teori dibidang Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga terhadap kebijakan Walikota Salatiga.
2. Secara Praktis, menjadi bahan masukan bagi anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga dalam mengawasi dan mengambil langkah evaluasi agar dapat menyuarakan kepada kepala daerah Walikota Salatiga tentang kebijakan yang diambil harus sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem pemerintahan serta sebagai wahana latihan penerapan ilmu Tata Negara yang dipelajari dalam bangku perkuliahan jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Semarang.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari salah penafsiran, dan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah dalam judul penelitian yang dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Pengawasan**

Pengawasan berasal dari kata “awas”. Kata “awas” merupakan kata kerja yang berarti penilikan dan penjagaan (KBBI III 2002 : 79).

Pengawasan menurut Djajoesman dalam Irfan Fachrudin (2004 : 89), adalah suatu proses untuk menentukan hubungan antara yang diharapkan

dari perencanaan dengan hasil kenyataan yang didapat, serta mengambil tindakan yang perlu secara sah guna memperbaiki segala sesuatu yang menyimpang dari rencana.

## 2. DPRD

DPRD (Dewan perwakilan Rakyat Daerah) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40 UU 32 tahun 2004), yang dalam hal ini adalah DPRD Kota Salatiga

## 3. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 149) kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam suatu pekerjaan dan cara bertindak, dalam hal ini yang dilihat adalah kebijakan dari Walikota Salatiga.

## 4. Walikota

Walikota adalah kepala pemerintahan daerah atau kepala daerah kota (Pasal 24 UU No 32 tahun 2004), dalam hal ini Walikota yang dimaksud adalah Walikota Salatiga.

## **F. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

## 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal terdiri dari halaman judul, surat persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

## 2. Bagian Isi Skripsi

### BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi.

### BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang : Urgensi Lembaga Perwakilan Rakyat (Badan Legislatif); Kedudukan, Tugas, Wewenang, Hak dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Tentang pengawasan; Kebijakan dan Kebijakan Publik; Kerangka Berpikir.

### BAB III METODE PENELITIAN.

Berisi tentang : dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengabsahan data/ validitas data, analisa data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Terdiri tentang penelitian dan pembahasan, mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kota Salatiga terhadap kebijakan Walikota Salatiga, kendala yang dihadapi, serta upaya mengatasi kendala tersebut.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang bermanfaat.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Urgensi Lembaga Perwakilan Rakyat (Badan Legislatif)

Badan legislatif adalah lembaga yang *legislate* atau membuat undang-undang, yang anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan perwakilan Rakyat (DPR) (Budiardjo, 2005: 173) dan fungsi badan legislatif diantaranya ialah: fungsi dibidang perundang-undangan, fungsi dibidang pengawasan, dan fungsi dibidang anggaran.

Fungsi dibidang perundang-undangan yang biasanya dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. Dalam rangka ini badan legislatif memiliki hak inisiatif (mengusulkan RUU) dan hak amandemen (mengubah RUU). Fungsi dibidang pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi tindakan atau kebijakan pemerintah. Dalam hal ini badan legislatif memiliki hak interpelasi (meminta keterangan) dan hak angket (melakukan penyelidikan). Sedangkan fungsi anggaran yaitu fungsi untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara. Hak untuk itu biasa disebut hak budget (Sunarto, 2004: 38).

#### B. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Hak dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah (Pasal 40 UU No 32 Tahun 2004)

Dalam pasal 42 UU No 32 tahun 2004 diatur mengenai tugas dan wewenang DPRD yaitu :

- a. membentuk Perda yang akan dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat tujuan bersama.
- b. membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah.
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, kerjasama internasional di daerah.
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/ kota.
- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.



- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Tugas dan wewenang yang tersebut di atas telah mengalami perubahan yang kemudian diatur dalam UU No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tugas dan wewenang yang tersebut dalam UU No 12 tahun 2008 adalah sebagai berikut (Angka 2 UU No 12 th 2008) :

- a. membentuk Perda yang akan dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat tujuan bersama.
- b. membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah.
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, kerjasama internasional di daerah.
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/ kota.
- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
  - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - i. dihapus.
  - j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
  - k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah
- Undang-undang Republik Indonesia No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga mengatur tugas dan wewenang DPRD kabupaten/ kota (pasal 344 ) yaitu:
- a. membentuk peraturan daerah kabupaten/ kota bersama Bupati/ Walikota;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota yang diajukan oleh Bupati/ Walikota;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota;
  - d. mengusulkan pengangkatan dan/ atau pemberhentian Bupati/ Walikota dan/atau Wakil Bupati/ Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri

melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ atau pemberhentian;

- e. memilih Wakil bupati/ Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/ Wakil Walikota;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/ Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selain yang tersebut diatas DPRD Kota Salatiga juga mengaturnya dalam Peraturan DPRD Kota Salatiga No 2 Tahun 2010 Pasal 5 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yaitu sebagai berikut:

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Walikota.

- b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Mengusulkan peresmian pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- e. Memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang di atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/ kota punya hak yang diatur dalam Undang-undang No 27 tahun 2009 (pasal 349 dan 350) yang menyatakan :

DPRD kabupaten/ kota mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Anggota DPRD kabupaten/ kota mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/ kota;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan

- i. keuangan dan administratif.

Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 29 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga mengatur Hak DPRD yaitu :

- a. Hak Interpelasi.

- b. Hak Angket.
- c. Menyatakan Pendapat.

Berikut di atas telah dijelaskan tugas wewenang serta hak-hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serangkaian dengan itu sebagai badan legislatif DPRD kabupaten/ kota mempunyai fungsi (UU No 27 tahun 2009 Pasal 343 ) legislasi; anggaran; dan pengawasan.

Menurut Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 4 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga fungsi DPRD Kota Salatiga adalah

- a. Pembentukan Peraturan Daerah bersama Walikota;
- b. Pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Walikota;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

### **C. Tentang Pengawasan**

- a. Pengertian pengawasan
  - 1) Pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan (Fachrudin, 2004: 88).
  - 2) Menurut Muchsan dalam Irfan Fachrudin (2004: 89), pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai

dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/ Plan).

3) Keputusan Menteri Pendaayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996 dalam Muhfam Al Amin (2006: 48), pengawasan adalah seluruh proses objek atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Pengawasan adalah merupakan proses dari serangkaian kegiatan untuk menjamin agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan (Sunindhia, 1987: 112).

b. Prinsip pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses yang terus-menerus yang dilaksanakan dengan jalan mengulangi secara teliti dan periodik. Di dalam melakukan pengawasan haruslah diutamakan adanya kerjasama dan dipelihara rasa kepercayaan. Jaminan tercapainya tujuan dengan mengetahui perbedaan-perbedaan antara rencana dan pelaksanaan dalam waktu yang tepat sehingga dapat diadakan perbaikan-perbaikan dengan segera dan mencegah berlarut-larutnya kesalahan. Dalam melakukan pengawasan diperlukan pandangan yang kemuka untuk dapat mencegah terulangnya kekurangan dari rencana yang sekarang terhadap rencana yang berikutnya (Sunindhia, 1987: 112).

c. Tujuan pengawasan

Menurut Inpres No 15 tahun 1983 dalam Mufham Al-Amin (2006: 49) tujuan pengawasan adalah untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

d. Pengertian pengawasan terhadap pemerintah dan hubungan pengawasan terhadap pemerintah

Menurut Paulus Effendi Lotulung dalam Irfan Fachrudin (2004 : 89) pengawasan (control) terhadap pemerintah adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak sengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif .

Pengawasan Pemerintahan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut PP No 79 tahun 2005 (Pasal 1) adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan.

Hubungan pengawasan terhadap pemerintah adalah sebagai berikut (Fachrudin, 2004 : 90-91):

- 1) Pada umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar Negara hukum kesejahteraan dapat berjalan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara Negara hukum kesejahteraan



masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya.

- 2) Tolok ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam hukum material maupun hukum formal, serta kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Pencocokan antara perbuatan dan tolok ukur yang telah ditetapkan.
- 4) Jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolok ukur tersebut dilakukan pencegahan.
- 5) Apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolok ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan itu.

e. Jenis-jenis pengawasan

- 1) Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan ekstern (*ekstern control*) (Fachrudin, 2004 : 92).

a) Pengawasan intern (*internal control*) adalah pengawasan yang masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah, misalnya: pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hirarkhis. Bentuk

kontrol yang seperti itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis administratif.

- b) Pengawasan ekstern (*ekstern control*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif, misalnya: pengawasan yang dilakukan secara langsung, seperti pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPK, pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk media masa, pengawasan politis yang dilakukan lembaga-lembaga perwakilan rakyat terhadap pemerintah (eksekutif). Pengawasan reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (*judicial control*) antara lain peradilan umum dan peradilan administrasi dalam hal timbul persengketaan dengan pihak pemerintah.

- 2) Menurut Paulus Effendi Lotulung dalam Irfan Fachruddin (2004: 93), pengawasan dipandang dari segi waktu pelaksanaan, pengawasan dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a) Pengawasan *a-priori*

Pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah.

Pengawasan ini mengandung unsur pengawasan preventif yaitu mencegah dan menghindarkan terjadinya kekeliruan.

b) Pengawasan *a-posteriori*

Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan suatu ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan ini mengandung unsur represif yaitu bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.

3) Dipandang dari aspek yang diawasi Paulus Effendi Lotulung dalam Irfan Fachrudin (2004 : 93) mengemukakan pengawasan dibedakan yaitu :

a) Pengawasan segi hukum

Pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja.

b) Pengawasan segi kemanfaatan

Pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya.

4) Dipandang dari cara pengawasan, menurut Hertogh dalam Irfan Fachrudin (2004 : 94), pengawasan dibedakan kepada:

a) Pengawasan unilateral

Pengawasan yang penyelesaiannya sepihak dari pengawas.

b) Pengawasan refleksif

Pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negosiasi antara pengawas dengan yang diawasi.

f. Fungsi pengawasan DPRD

Fungsi pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan bukan pengawasan teknis. Disamping pengawasan tersebut pengawasan oleh masyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme (PP No 79 tahun 2005: Penjelasan Umum).

**D. Kebijakan dan Kebijakan Publik**

a. Kebijakan

Istilah kebijakan disepadankan dalam bahasa Inggris yaitu *policy*. Ada beberapa pengertian tentang kebijakan yaitu:

- 1) Menurut Anderson, istilah kebijakan atau *policy*, digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2007: 16).
- 2) Menurut Ealau dan Prewitt dalam Edi Suharto (2005: 7) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan

oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).

3) Titmuss juga mendefinisikan tentang kebijakan yaitu kebijakan adalah sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*) (Suharto, 2005: 7).

4) Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2005: 7).

#### b. Kebijakan publik

##### 1) Pengertian kebijakan publik

Dalam mendefinisikan kebijakan publik dibawah ini diuraikan pendapat dari beberapa ahli :

a) Robert Eyestone: kebijakan publik merupakan hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

b) Thomas R. Dye: kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

c) Seorang pakar ilmu politik, Richard Rose : hendaknya kebijakan dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-

konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri”. Kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

d) Carl Friedrich: kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Winarno, 2007: 17-18).

e) R.S. Parker dalam Winarno (Lestari, 2011: 2) kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis.

f) Edward dan Sharkansky dalam Winarno (Lestari, 2011: 2-3), kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan.


Dari pendapat-pendapat ahli tentang kebijakan publik, Amir Santoso dalam Winarno (Lestari, 2011: 3-4) menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi dalam dua wilayah kategori yaitu pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah dan mereka yang fokus pada pelaksanaan kebijakan.

Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik) (Lestari, 2011: 4).

## 2) Hakikat dan substansi kebijakan publik

Kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada hakekatnya, tentang kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut.



Kebijakan publik meliputi tiga kegiatan, yakni perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi atau penilaian mengenai pelaksanaan kebijakan (Lestari, 2011: 4).

Young dan Quinn dalam Edi Suharto (2005: 44) menguraikan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik yaitu:


- a) Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi, dan *financial* untuk melakukannya.
- b) Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang dimasyarakat.
- c) Kebijakan publik biasanya bukan sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d) Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- e) Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah



dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun beberapa perwakilan lembaga pemerintah.



### E. Kerangka Berpikir



Penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom tingkat kota dipimpin oleh seorang Walikota yang dalam hal ini adalah Walikota Salatiga. Walikota Salatiga dalam pelaksanaan pemerintahan daerahnya memiliki mitra kerja yaitu DPRD Kota Salatiga. Selain menjadi mitra kerja, DPRD Kota Salatiga merupakan lembaga legislatif di daerah yang bertugas menyerap dan penyalur aspirasi masyarakat. Sesuai fungsinya DPRD Kota Salatiga dan Walikota Salatiga memiliki fungsi dan wewenang masing masing. DPRD Kota Salatiga memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, hal ini mengacu pada payung hukum yang kuat yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan DPRD Kota Salatiga No 2 Tahun 2010 dan terkait pelaksanaan sistem desentralisasi Walikota memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan perda, mengeluarkan perwali maupun mengeluarkan kebijakan. Dalam hal ini penulis menyoroti tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Salatiga terhadap kebijakan Walikota Salatiga, karena DPRD Kota Salatiga mempunyai kewajiban untuk menjaga jalannya pemerintahan yang dilaksanakan Walikota Salatiga, selain tugasnya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, agar kebijakan yang diambil Walikota Salatiga tidak menyimpang dan tidak menimbulkan persoalan dimasyarakat, sesuai kebutuhan masyarakat, sesuai hukum yang berlaku dan sinergi antara visi misi dan program-program daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Dasar Penelitian**

Dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi pengawasan DPRD Kota Salatiga terhadap Kebijakan Walikota Salatiga”, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Menurut Kirk dan Miller (1986: 9) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2007: 4).

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007: 4).

Menurut Kaelan (2005: 20) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data deskriptif dan bukannya menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata simbol, gambar, walaupun dapat dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif. Serta data dapat berupa naskah, misalnya hasil rekaman wawancara, catatan-catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertanggung jawab, jujur, dan apa adanya tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan

kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Salatiga terhadap kebijakan Walikota Salatiga.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga yang beralamat di Jl. Ledjend Sukowati No. 51 Salatiga.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian menghendaki adanya fokus penelitian yang dijadikan yang dijadikan masalah dalam penelitian. Penetapan fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian. Dengan ini peneliti menentukan fokus penelitiannya pada:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Salatiga
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
3. Upaya-upaya yang ditempuh dalam menghadapi kendala tersebut.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007) ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian adalah:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer yang diperoleh adalah data mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Salatiga terhadap kebijakan Walikota Salatiga.

### 2. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder penulis menggunakan Sumber yang tertulis diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dasar-dasar hukum yang berlaku seperti UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No 32 tahun 2004; UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; PP No 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah; Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga; dan juga buku buku; surat kabar; internet; kamus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### 1. Metode Observasi

Obeservasi merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Di dalam observasi dapat dilakukan dengan tes, kuisisioner, rekaman gambar, rekaman suara

(Arikunto, 2006: 157). Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu :

- a. Observasi non sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan.
- b. Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.

Instrumen pengamatan digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga terhadap kebijakan Walikota Salatiga. Penggunaan teknik observasi sangat penting dalam penelitian ini karena peneliti dapat melihat secara langsung keadaan, suasana, kenyataan yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

## 2. Metode Interview (Wawancara)

Metode interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain : mengkonstruksi, mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Kebulatan dan merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian seperti yang dialami masa lalu, memproyeksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami dimasa yang akan datang, memverifikasi,

mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh orang lain, baik manusia maupun bukan manusia dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota (Moleong, 2007: 135).

Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber yaitu Anggota DPRD kota Salatiga mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Walikota Salatiga, kendala yang dihadapi, serta upaya mengatasi kendala tersebut.

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 158). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang DPRD kota Salatiga dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

## **F. Teknik Pengabsahan Data/ Validitas Data**

Dalam pemeriksaan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain (Moleong, 2007: 330). Dalam hal ini peneliti menggunakan Triangulasi sumber yaitu menguji keabsahan data dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan, informasi yang



diperoleh dari anggota DPRD (anggota Komisi DPRD atau anggota Fraksi DPRD).

## G. Analisis Data

Metode analisis data Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2007) adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Tahapan-tahapan analisis data adalah sebagai berikut :


1. Pengumpulan data adalah mencari data, mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan kemudian data tersebut di catat.
2. Reduksi data adalah pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar dapat kesimpulan

Dalam penelitian ini proses reduksi dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan dari hasil wawancara dan observasi kemudian di pilih dan dikelompokan berdasarkan kemiripan data.

3. Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaan penelitian, penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang lebih valid.

4. Verifikasi atau kesimpulan data adalah suatu tinjauan ulang pada catatan dari lapangan atau kesimpulan di tinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus di uji kebenarannya dan kecocokannya yaitu merupakan validitasnya (Milles dan Huberman : 2007).

Tahapan analisis data kualitatif dapat dilihat dalam bagan berikut :



*(Tahapan analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman:*

*2007)*

Keempat komponen saling mempengaruhi dan terkait. Pertama kali peneliti kelapangan dengan mengadakan observasi yang merupakan

tahap pengumpulan data, setelah dikumpulkan maka direduksi data dan kemudian disajikan dan dilanjutkan kesimpulan data.

## H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap :

### 1. Tahap Pra penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan skripsi, yang akan digunakan sebagai pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan, yang mana hal ini disebut proposal penelitian yang memuat latar belakang dari penelitian, landasan teori dan metode yang akan digunakan dalam penelitian.

### 2. Tahap Penelitian

Pengumpulan data-data dan informasi mengenai fungsi pengawasan DPRD Kota Salatiga terhadap Kebijakan Walikota Salatiga.

### 3. Tahap pembuatan Laporan

Peneliti menyusun data-data hasil penelitian untuk dianalisis selanjutnya sebagai suatu pembahasan sehingga terbentuk menjadi laporan hasil dari penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Dalam bagian ini akan diuraikan dan dibahas tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Salatiga terhadap kebijakan Walikota Salatiga Tahun 2010. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti akan memberikan gambaran sepintas mengenai kondisi serta situasi daerah atau wilayah yang digunakan untuk penelitian.

##### 1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

###### a. Letak geografi

Kota Salatiga terletak di tengah-tengah Kabupaten Semarang, berjarak  $\pm 48$  km sebelah selatan Kota Semarang. Letak Kota Salatiga pada posisi astronomis antara  $110^{\circ}27'.56,81''$  -  $110^{\circ}32'.4,64''$  bujur timur dan  $007^{\circ}17'$  -  $007^{\circ}.17'.23''$  lintang selatan. Kota Salatiga juga berada diantara dua kota besar di Jawa Tengah yaitu Solo (54 km ke arah selatan ) dan Semarang (48 km ke arah utara), secara morfologi Kota

Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil lainnya, seperti Gunung Gajah Mungkur, Telomoyo dan Payung Rong.

Salatiga beriklim tropis

berhawa sejuk dengan ketinggian antara 450 – 800 meter dari permukaan laut, termasuk daerah hujan. Adapun batas administrasi Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Pabelan, dan Kecamatan Tuntang,

Kabupaten Semarang

Sebelah Selatan : Kecamatan Getasan, dan Kecamatan Tengaran,

Kabupaten Semarang

Sebelah Timur : Kecamatan Pabelan, dan Kecamatan Tengaran,

Kabupaten Semarang

Sebelah Barat : Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan,

Kabupaten Semarang

*(Pemkot-salatiga: Keadaan geografi)*

**b. Keadaan penduduk**

Jumlah penduduk Kota Salatiga menurut data Badan Pusat Statistik bulan Agustus 2010 adalah 173.189 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Keadaan Penduduk Kota Salatiga

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga</b>
SIDOREJO	16,247	51.864	10.309
TINGKIR	15,549	42.769	10.249

ARGOMULYO	18,536	41.631	10.087
SIDOMUKTI	11,460	36.925	16.742
<b>SALATIGA</b>	<b>61,792</b>	<b>171.067</b>	<b>47.387</b>

### c. Pemerintah Kota Salatiga

Salatiga adalah kota kecil di propinsi Jawa Tengah, mempunyai luas wilayah  $\pm 56,78$  km<sup>2</sup>, berpenduduk 171.067 jiwa. Secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 22 kelurahan.

Kecamatan itu meliputi :

- 1) Kecamatan Sidorejo
- 2) KecamatanTingkir
- 3) Kecamatan Sidomukti
- 4) Kecamtan Argomulyo

Kepemimpinan lembaga eksekutif (pemerintahan Kota Salatiga) awalnya dipegang H. Totok Mintarto (Alm) dan Jhon M. Manoppo SH, pasangan ini terpilih saat pilkada (pemilihan Kepala Daerah) periode 2006-2011 setelah keduanya mendapatkan dukungan total 31.764 suara pemilih atau 36,4 persen pada 7 Mei 2006. Pasangan tersebut mengusung visi “Terwujudnya Pemerintahan yang Amanah,

Menuju Masyarakat Madani yang Berpihak pada Rakyat”. Namun ketika Walikota H. Totok Mintarto wafat dan lima bulan kursi kepemimpinan Walikota kosong, maka melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Salatiga (rabu, 11 Juli 2007), di ruang sidang II Pemkot, John M. Manoppo, SH dilantik Gubernur Jawa Tengah H. Mardiyanto untuk menjabat sebagai Walikota Salatiga hingga 11 April 2011. Awalnya John M. Manoppo, SH menjalankan kepemimpinan tanpa Wawali (Wakil Walikota) dan pada Kamis 18 Desember 2008 melalui pemungutan suara di DPRD Kota Salatiga, Ir. Hj. Diah Sunarsasi yang dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terpilih menjadi Wakil Walikota Salatiga. Diah mendapat dukungan 17 anggota DPRD, dan dilantik pada 23 Januari 2009 (wawancara humas-pemkot Salatiga).

#### **d. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat maka di bentuklah suatu pengorganisasian atau struktur organisasi di Sekretariat DPRD.

Struktur organisasi sekretariat DPRD tersebut memiliki bagian dan sub

bagian sendiri-sendiri yaitu sebagai berikut (wawancara Bapak

Baskoro, SH - Staf Sub Bagian Persidangan dan Risalah DPRD: 25

Maret 2011) :

1) DPRD, membawahkan :

2) Sekretaris DPRD, memiliki staf ahli dan staf teknis, membawahkan

:

a) Bagian Umum, membawahkan:

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

(2) Sub Bagian Keuangan

(3) Sub Bagian Tata usaha, dan Kepegawaian

b) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan :

(1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah

(2) Sub Bagian Telaah dan Dokumentasi Hukum

(3) Sub Bagian Rapat dan Perundang-undangan

c) Bagian Humas, Rumah Tangga, dan Perlengkapan, membawahkan:

(1) Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi

(2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

(3) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan

**e. DPRD Kota Salatiga**

Menurut Pasal 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga No 2 tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan suara terbanyak hasil pemilihan umum tahun 2009. DPRD Kota Salatiga mempunyai 25 anggota yang mewakili 9 partai.



Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD maka dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD (Pasal 18 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga No 2 tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga), wakil-wakil rakyat tersebut tergabung dalam 6 (enam) Fraksi, yaitu fraksi PDI Perjuangan 4 (empat) orang, fraksi Partai Golkar 5 (lima) orang, fraksi Amanat Keadilan dan Persatuan 5 (lima) orang, fraksi Partai Demokrat 4 (empat) orang, fraksi Partai Keadilan Sejahtera 4 (empat) orang, fraksi Pembangunan Sejahtera 3 (tiga) orang, dan terbagi dalam 3 (tiga) komisi. Menurut komisi terdiri dari, Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan berjumlah 7 (tujuh) orang, Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan berjumlah 8 (delapan) orang, dan Komisi III bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat berjumlah 7 (tujuh) orang.

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas (Pasal 61) :

- 1) Pimpinan DPRD;
- 2) Badan Musyawarah;
- 3) Komisi;
- 4) Badan Kehormatan;
- 5) Badan Anggaran;
- 6) Badan Legislasi; dan

- 7) Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

## **2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Salatiga**

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki DPRD selain fungsi lain yaitu, fungsi legislasi dan anggaran. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD memiliki tugas untuk menjaga dan mengevaluasi jalannya pemerintahan oleh Kepala Daerah agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya juga, pengawasan ini untuk mencegah penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan dan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan yang disengaja maupun tidak sengaja.

Terkait pengertian fungsi pengawasan, menurut Bapak Fahmi Asyhari, SH selaku anggota Komisi I (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Salatiga fungsi pengawasan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Fungsi yang melekat pada anggota DPRD Kota Salatiga dalam upaya menjaga penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota Salatiga.
- b. Fungsi yang melekat pada anggota DPRD Kota Salatiga untuk mengontrol kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah daerah Salatiga kepada masyarakat Salatiga.
- c. Fungsi yang melekat pada anggota DPRD Kota Salatiga untuk mengevaluasi peraturan yang dikeluarkan Walikota (perwali)

dengan analisis partisipasi publik (wawancara tanggal 12 April 2011)

Dari Komisi II Bapak Agung Wibowo juga memberikan pengertian tentang fungsi pengawasan, yaitu fungsi pengawasan merupakan suatu alat kontrol untuk memantau kinerja suatu lembaga atau seseorang, terkait dalam hal ini pengawasan dari legislatif (DPRD Kota Salatiga) ke eksekutif (Pemerintahan Kota Salatiga/ Walikota Salatiga, sebagai kepala pemerintahan) (wawancara tanggal 14 April 2011).

Lebih lanjut dari pengertian fungsi pengawasan, anggota Fraksi PKS dan juga Komisi III Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Salatiga yaitu Bapak Suhadi (wawancara tanggal 29 Maret 2011) mengartikan bahwa fungsi pengawasan adalah fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai rencana yang telah ditetapkan atau tidak (terkait pelaksanaan Peraturan daerah dan juga APBD).

Dalam pengawasan yang dilakukan DPRD, objek yang diawasi haruslah tepat, DPRD Kota Salatiga menjabarkan mengenai objek apa saja yang harus diawasi antara lain yaitu: pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan yang dikeluarkan Walikota (perwali), kebijakan kebijakan publik, kinerja pemerintah kota yang harus sesuai dengan Visi Misi Kota Salatiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2011 dengan Visi Kota Salatiga yaitu Salatiga Lebih Maju dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang lebih Baik dan Misinya dijabarkan sebagai berikut: (1) mewujudkan

kehidupan masyarakat yang lebih maju dari berbagai aspek Politik, Sosial Budaya, dan Ekonomi; (2) mewujudkan prasarana dan sarana kota yang lebih memadai; mewujudkan kota yang bersih, indah dan hijau; (3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (4) mewujudkan ketertiban dan keamanan, dengan mengutamakan asas kepastian hukum, keterbukaan, bertanggung jawab, responsif dan partisipatif.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang melekat terhadap semua anggota DPRD selama menjabat dan dalam menjabat itu anggota DPRD juga diberikan Hak imunitas/ kekebalan yang diatur oleh peraturan tata tertib DPRD, dari yang telah dijelaskan mengenai pengertian dan objek pengawasan kemudian perlu diketahui pula mengenai acuan/ tolok ukur melakukan pengawasan, selama ini acuan/ tolok ukur yang dipakai DPRD Kota Salatiga , yaitu dengan melihat sinkronisasi antara program-program Walikota dan pelaksanaannya yang sesuai dengan Visi Misi Kota Salatiga (Menurut bapak Fahmi wawancara tanggal 12 April 2011), Bapak Suhadi (wawancara tanggal 29 Maret 2011) juga berpendapat tentang acuan DPRD Kota Salatiga melakukan pengawasan yaitu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk kurun waktu 5 tahun dengan implementasinya selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penyusunan APBD.

Selama menjabat sebagai anggota DPRD, khususnya anggota DPRD Kota Salatiga harus bertanggung jawab dan bisa amanah bagi rakyatnya, oleh karena itu DPRD Kota Salatiga dalam pelaksanaan fungsi ini berprinsip

proporsional (seimbang antara anggaran dan kemanfaatannya), profesional (optimal dalam pelaksanaan tugas sehingga memberikan manfaat bagi pengelolaan pemerintah daerah) dan berprinsip ketaatan hukum (mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, prinsip-prinsip ini mengharapkan agar mencapai tujuan yaitu dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, taat asas dan bebas dari Korupsi (wawancara bapak Fahmi, tanggal 12 April 2011).

DPRD Kota Salatiga dalam menerapkan bentuk pengawasan lebih kearah preventif yaitu melakukan pencegahan, tetapi terkadang tidak menutup kemungkinan pengawasannya juga bisa represif (mengoreksi), hal ini dinyatakan oleh bapak Fahmi Asyhari (wawancara 12 April 2011), karena DPRD Kota Salatiga selalu berupaya mensinergikan antara kebijakan yang diambil Walikota Salatiga dengan aspirasi masyarakat.

Banyak bidang-bidang yang telah dibagi DPRD Kota Salatiga dalam komisi-komisi. Pengawasan per-komisi diharapkan agar lebih memaksimalkan, pengawasan per-komisi ini juga terkait pada pengawasan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD merupakan unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

Dalam mekanisme pengawasan DPRD Kota Salatiga mempunyai hak-hak yang dapat digunakan dalam melakukan fungsi pengawasan, yaitu DPRD Kota Salatiga dapat menggunakan hak untuk meminta keterangan (interpelasi) dan mengadakan penyelidikan (angket). Dalam menggunakan haknya untuk

meminta keterangan kepada pemerintah daerah, persyaratan tata caranya diatur dalam pasal 30, Peraturan DPRD Kota Salatiga No 2 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata tertib DPRD Kota Salatiga yaitu sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
- b. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- c. Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat Paripurna DPRD.
- d. Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- e. Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
  - 1) Anggota DPRD lainya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;

- 2) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- f. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Walikota ditetapkan dalam Rapat paripurna.
- g. Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- h. Apabila Rapat paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Walikota.
- i. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah anggota DPRD yang hadir.

Sedangkan hak untuk melakukan penyelidikan diatur dengan tata cara yang terdapat dalam pasal 32 yaitu sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijaksanaan Walikota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- c. Usul melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- d. Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- e. Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada Walikota dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat paripurna.
- f. Usul mengadakan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- g. Apabila usul melakukan penyelidikan, disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Walikota.
- h. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari  $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota DPRD



dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

- i. Apabila usul mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, maka DPRD menyatakan pendapat mengadakan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Walikota.
- j. DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf b.
- k. Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (10), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- l. Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (10), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Hal diatas merupakan pengaturan normatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga, namun sejauh ini pelaksanaan hak untuk meminta keterangan (interpelasi) dan mengadakan penyelidikan (angket) belum pernah digunakan karena DPRD menyatakan, bahwa belum ada masalah yang berat dan berkepanjangan yang menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat Salatiga.

Kebijakan yang diambil oleh Walikota tidak selamanya selaras dengan kepentingan rakyat, terkadang juga menimbulkan persoalan-persoalan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal tersebut DPRD Kota Salatiga selalu mengawasi ketat kebijakan yang diambil oleh Walikota Salatiga karena kami Wakil Rakyat Kota Salatiga, kami punya tanggung jawab yang besar untuk itu (wawancara Bapak Suhadi tanggal 29 Maret 2011). Kebijakan sebenarnya harus ditekan sekecil mungkin karena kebijakan itu banyak yang melanggar dari aturan,”tambah bapak Agung Wibowo”. DPRD Kota Salatiga dan Walikota Salatiga harus berjalan beriringan dan punya satu pikiran untuk mensejahterakan masyarakat Salatiga, sebagai pemimpin pemerintahan daerah, Walikota Kota Salatiga harus punya komitmen yang tinggi untuk menjalankan visi-misi, selain itu konsisten dengan *action plan*, dan taat azas (wawancara Bapak Agung Wibowo, tanggal 14 April 2011).

Selama tahun 2010 Walikota Salatiga mengeluarkan kebijakan melalui SKPD terkait dan semua kebijakan itu selanjutnya menjadi objek pengawasan dari DPRD Kota Salatiga, kebijakan itu antara lain adalah:

- Kebijakan perbaikan anggaran untuk jamkesda (jaminan kesehatan daerah) dan jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) (maret 2010)
- Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima(PKL) (mei 2010)
- Kebijakan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) (juli 2010)

- Kebijakan pembangunan patung Taman Sari (September 2010)
- Kebijakan pelaksanaan CPNS daerah secara mandiri (Oktober 2010)

Dari Kebijakan yang telah disebutkan diatas, langkah/ mekanisme pengawasan per-komisi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Salatiga dapat dicontohkan sebagai berikut, misalnya: ketika keluar kebijakan tentang CPNS Daerah Mandiri dari seorang Walikota maka anggota dewan khususnya komisi I, karena sub bidang kepegawaian/ aparatur termasuk dalam bidang Hukum dan Pemerintahan menanyakan apakah ini sudah sesuai dengan peraturan atau malah bertentangan dengan peraturan. Peran anggota DPRD Salatiga, mengawasi dengan meminta pertanggung-jawaban Walikota dan memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Namun ketika eksekutif menyatakan ada dasar hukum yang kuat yaitu surat dari Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Walikota Jhon Manoppo, tertanggal 7 oktober 2010 tentang persetujuan rincian tambahan alokasi formasi CPNS Daerah 2010, berarti anggota DPRD tinggal menunggu kepastian keluarnya Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), kemudian per april 2011 pun Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah keluar maka anggota DPRD menganggap sudah tidak ada masalah (wawancara bapak Fahmi, tanggal 12 April 2011).

Pengawasan dari komisi II dapat dilihat dengan contoh berikut (wawancara bapak Agung Wibowo, tanggal 14 April 2011), ketika keluar

kebijakan dari Walikota Salatiga melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang penataan pasar dan PKL (Pedagang Kaki Lima) hal ini terkait penataan Kota, dan jalan Kota akan dibuat satu arah, maka anggota dewan melakukan penelusuran ke Dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi (Disperindagkop), anggota dewan melakukan analisa kebijakan ini keberpihakannya ke pemerintah atau rakyat, jika untuk rakyat maka cara-cara yang digunakan haruslah humanis, masyarakat pasar harus diperlakukan secara manusiawi, tidak asal “gusur”. Pemerintah sebelumnya harus memberikan pemberitahuan dan menyediakan lahan baru jadi tidak akan ada masalah yang timbul. Ketika penataan pasar dan PKL (Pedagang Kaki Lima) dapat berjalan lancar dan lahan baru juga telah disediakan, maka anggota DPRD menyatakan hal ini telah aman.

Bidang Komisi III, terkait tentang kebijakan yang keluar kemudian diteruskan dengan mekanisme pengawasan misalnya, ketika keluar kebijakan tentang pembangunan Patung Tamansari, pembangunan ini sebenarnya menurut dewan tidak prioritas dan masih kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tetapi dari eksekutif terutama Dinas Tata Kota menginginkan penataan kota dan memperindah kota dan anggaranpun ketika itu sudah disetujui maka peran anggota dewan adalah mengevaluasi lagi tentang kebijakan ini agar dana bisa lebih ditekan dan tidak terjadi pemborosan karena masih banyak yang lebih prioritas, seperti penyelesaian pembangunan pasar rejosari atau optimalisasi pasar raya Salatiga (wawancara Bapak Suhadi tanggal 29 Maret 2011)

Memang pengawasan per-komisi diharapkan lebih maksimal tetapi sering menjadi keluhan terkadang pengawasan per-komisi malah menjadi celah untuk mencari kesalahan dan kelemahan, pengawasan cenderung menjatuhkan kepala daerah sebagai lawan politik yang sedang berkuasa atau di sisi lain terkadang juga pengawasan bernuansa *diminimalisir* karena merupakan partai pengusung kepala daerah (wawancara Bapak Suhadi tanggal 29 Maret 2011).

Mekanisme pengawasan DPRD Kota Salatiga yang prosedural dalam pengawasannya terhadap raperda atau tentang sebuah kebijakan yang menimbulkan masalah (misalnya kebijakan anggaran dan tentang pembangunan) atau yang dianggap cukup berat dapat juga dilakukan dengan langkah seperti ini, diawali dengan informasi atau ketika terdengar aduan dari masyarakat (aduan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak fiktif) yang dilaporkan ke komisi/ dapat juga ketika peninjauan langsung oleh DPRD Kota Salatiga di masyarakat ada temuan yang menyimpang maka hal itu akan dibahas bersama sesuai komisi dan komisi melaporkannya pada Pimpinan DPRD dan diteruskan dengan mengadakan rapat internal (rapat kerja komisi dengan pemerintah) kemudian jika aduan itu dianggap masih berat permasalahannya untuk diselesaikan maka dibentuklah pansus, pansus ini yang membentuk dari Badan Musyawarah DPRD dan dapat terbentuk bila ada usulan minimal lima orang anggota dari dua fraksi, ketika selesai maka dikembalikan ke pimpinan lagi untuk dilaporkan ke Walikota.

Mekanisme atau langkah yang diambil DPRD Kota Salatiga dalam melakukan pengawasan, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kota Salatiga dapat menggunakan hak untuk meminta keterangan atau juga melakukan penyelidikan atau langkah lain DPRD Kota Salatiga dapat melakukan pengawasan melalui langkah evaluasi / koreksi terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Salatiga khususnya Walikota sebagai kepala pemerintahan, dengan temuan-temuan langsung yang dianggap menimbulkan masalah bagi masyarakat atau melalui aduan dari masyarakat. Selama ini DPRD Kota Salatiga pada tahun 2010 telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik dan juga sesuai prosedur, hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang telah dilaksanakan terhadap kebijakan yang dikeluarkan dan langkah-langkah yang harus diambil, misalnya kebijakan tentang CPNS Mandiri, penataan pedagang kaki lima (PKL), dan kebijakan pembagunan Patung Tamansari.

### **3. Kendala-Kendala Dalam Fungsi Pengawasan**

Pelaksanaan fungsi pengawasan tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus, anggota DPRD Kota Salatiga menyadari bahwa masih terdapat banyak kendala yang kendala itu adalah (wawancara bapak Fahmi, tanggal 12 April 2011):

- a. Kendala teknis yang berupa ketika timbul persoalan di masyarakat dan legislatif (DPRD Kota Salatiga) ingin memintai keterangan pada eksekutif (Pemerintah Kota Salatiga khususnya Walikota) , eksekutif masih terlihat kurangnya transparansi dan keterbukaan

informasi, yang sebenarnya jika transparansi yang sehat dan keterbukaan informasi ini terbangun dengan baik maka akan memudahkan langkah pembangunan daerah.

- b. Kendala kepentingan yang berupa terkadang masih banyak mementingkan kepentingan untuk kelompok politiknya.

Lebih lanjut lagi Bapak Suhadi (wawancara, 29 Maret 2011) menyatakan bahwa kendala dalam fungsi pengawasan yaitu :

Pengawasan yang dilakukan selama ini masih diterjemahkan sangat sempit karena digunakan sebagai sarana mencari kesalahan dan kelemahan kepada Kepala Daerah yang sedang menjabat dan juga terkadang masyarakat masih cenderung belum berani menyuarakan haknya ke pemerintahan karena takut dan apatis.

Bapak Agung Wibowo (wawancara 14 April 2011) menambahkan lagi tentang kendala pengawasan DPRD adalah bahwa seringkali kepentingan politik masih dibawa untuk melakukan pengawasan bukan kepentingan rakyat.

#### **4. Upaya-Upaya Yang Dilakukan DPRD Dalam Mengatasi Kendala**

Kendala bukanlah suatu ancaman yang melumpuhkan segalanya dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika terdapat kendala harus bisa bertindak mencarikan upaya-upaya perbaikannya. DPRD Kota Salatiga ketika menghadapi kendala diatas adalah telah berupaya menempuh cara sebagai berikut :

- a. Membangun kerjasama dan komunikasi yang lebih baik lagi terhadap eksekutif agar tercipta transparansi yang sehat.
- b. Harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan mendahulukan kepentingan masyarakat luas tidak kepentingan kelompok politiknya.
- c. DPRD Kota Salatiga juga terus berupaya meminta keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
- d. Meluruskan kebijakan dengan aturan-aturan yang ada.

## **B. Pembahasan**

Penyelenggaraan otonomi daerah adalah mendorong untuk memperdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, serta penghormatan kepada budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah juga merupakan perwujudan demokrasi, karena daerah otonom diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuat keputusan yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom tingkat Kota dalam hal ini adalah Kota Salatiga dipimpin oleh seorang Walikota. Walikota sebagai eksekutif bertanggung jawab kepada DPRD Kota Salatiga. Laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD Kota Salatiga selanjutnya menjadi tugas dan wewenang DPRD Kota Salatiga. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya DPRD Kota Salatiga mengacu pada



pasal 42 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan telah mengalami perubahan kemudian diatur dalam UU No 12 tahun 2008 angka 2, selain itu DPRD juga mengacu pada pasal 344 UU No 27 tahun 2009 dan Peraturan DPRD Kota Salatiga No 2 tahun 2010 pasal 5 tentang Tata Tertib DPRD Kota Salatiga.

Selain tugas dan wewenang DPRD Kota Salatiga juga memiliki fungsi, diatur dalam pasal 4 Peraturan DPRD Kota Salatiga No 2 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Salatiga yaitu: pembentukan Peraturan Daerah bersama Walikota; Pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Walikota; pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD, dan dalam hal ini penulis mengkhususkan pada fungsi pengawasan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Salatiga tujuannya selalu ingin menyeimbangkan dan menyelaraskan antara tolak ukur dengan implementasinya, tujuan tersebut juga untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan seperti yang termuat dalam Inpres No 15 tahun 1983 (Al-Amin, 2006:46). DPRD Kota Salatiga juga senantiasa melakukan pencocokan antara kebijakan yang diambil sesuai atau tidak dengan aspirasi masyarakat dan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Fachrudin,2004 :91-92) tentang hubungan pengawasan terhadap pemerintah memuat unsur sebagai berikut : (a) pada umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar Negara hukum

kesejahteraan dapat berjalan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara Negara hukum kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya; (b) tolok ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam hukum material maupun hukum formal, serta kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat; (c) pencocokan antara perbuatan dan tolok ukur yang telah ditetapkan; jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolok ukur tersebut dilakukan pencegahan; (d) apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolok ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan itu.

Pada prinsip yang diterapkan DPRD Kota Salatiga dalam melakukan pengawasan, DPRD Kota Salatiga menerapkan prinsip proposional (keseimbangan kemanfaatan dengan anggaran yang dikeluarkan), profesional menjalankan tugas, dan prinsip ketaatan hukum, hal ini pada hakikatnya sama dengan yang dikemukakan oleh Sunindhia (1987: 112) dalam landasan teori yaitu memang pengawasan merupakan proses yang dilakukan terus menerus secara teliti dan periodik, hal ini telah mencakup substansi professional dan proporsional dan prinsip mencegah terjadinya kesalahan karena memang harus sesuai dengan hukum yang berlaku (taat hukum).

Terkait bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Salatiga telah melakukan tindakan preventif/ pencegahan dan terkadang juga represif untuk mengoreksi kekeliruan-kekeliruan. Seperti yang telah penulis sebutkan dalam


Bab II (hal 21) , tentang jenis-jenis pengawasan dipandang dari segi pelaksanaan yang dikemukakan Paulus Effendi Lotulung dalam Fahrudin (2004:93) pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Salatiga dapat juga disebut pengawasan *a-priori* pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Pengawasan yang mengandung unsur pengawasan preventif yaitu mencegah dan menghindarkan terjadinya kekeliruan, dan tindakan represif DPRD Kota Salatiga dapat disebut sebagai pengawasan *a-posteriori* yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan suatu ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.

Melihat pengawasan dari sisi kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol yang dikemukakan Fahrudin (2004:92) pengawasan DPRD khususnya DPRD Kota Salatiga merupakan pengawasan ekstern. Pengawasan ekstern (*ekstern control*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.

Mekanisme pengawasan DPRD Kota Salatiga sejauh ini berjalan baik karena DPRD Salatiga dapat mendengar aspirasi masyarakat yang mengeluhkan langsung kepada DPRD Kota Salatiga atau ketika ada temuan-temuan yang merugikan masyarakat, DPRD Kota Salatiga dapat membahasnya kepada pimpinan dan DPRD Kota Salatiga dapat pula

menggunakan hak-hak nya yaitu hak untuk melakukan penyelidikan (angket) dan hak untuk meminta keterangan (interpelasi) yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kota Salatiga No 2 Tahun 2010.

Mengkaitkan dengan tahap kebijakan publik yang telah digambarkan dengan skema dalam Bab II (hal 26) kebijakan publik meliputi unsur perumusan, pelaksanaan dan evaluasi, atau dapat digambarkan lagi sebagai berikut:



Kebijakan publik sebagai keputusan yang mengikat publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, atau juga dapat dikatakan lebih bisa demokratis karena merupakan cerminan dari pendapat umum seperti yang diartikan, lestari (2011: 4), berarti disini dalam perumusan suatu kebijakan DPRD Kota Salatiga haruslah terlibat, karena DPRD Kota Salatiga merupakan wakil rakyat yang mengerti dengan keadaan rakyat, dan dalam pelaksanaan kebijakan publik nya pun DPRD Kota Salatiga perlu melakukan peninjauan lapangan, tetapi disini penulis melihatnya kebijakan yang diambil Walikota Salatiga cenderung belum menunjukkan partisipasi publik dan prioritas pada program, maka tahap evaluasi atau *control* (pengawasan) dari DPRD Kota Salatiga selalu diperlukan. DPRD Kota Salatiga sebagai mitra kerja

Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan demokrasi di daerah otonom Kota Salatiga, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Walikota Salatiga haruslah menjadi lebih terbuka (transparan) dan demokratis dalam menentukan kebijakan-kebijakan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota DPRD, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sejauh ini DPRD Kota Salatiga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu, dapat menjaga penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh Walikota Salatiga, sikap ini dapat dibuktikan dengan berbagai cara seperti ini: (1) DPRD Kota Salatiga senantiasa mencegah terjadinya kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan Walikota salatiga; (2) DPRD Kota Salatiga selalu berupaya mensinergikan kebijakan yang diambil oleh Walikota dengan aspirasi masyarakat; (3) mengoreksi tindakan Walikota jika tidak sesuai dengan partisipasi publik; (4) selalu memberi ruang kepada masyarakat untuk bersuara dan menyatakan pendapatnya.
2. Kendala yang muncul dalam mewujudkan pelaksanaan fungsi pengawasan yaitu :

- a. Kendala teknis yaitu berupa kurangnya transparansi yang menyeluruh tentang kinerja eksekutif ketika timbul persoalan di masyarakat dan legislatif (DPRD Kota Salatiga) ingin memintai keterangan pada eksekutif (Pemerintah Kota Salatiga khususnya Walikota) , eksekutif masih terlihat kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi, yang sebenarnya jika

transparansi yang sehat dan keterbukaan informasi ini terbangun dengan baik maka akan memudahkan langkah pembangunan daerah.

- b. Kendala kepentingan yang berupa terkadang masih banyak mementingkan kepentingan untuk kelompok politiknya

Kendala lainya dapat juga berupa Pengawasan yang dilakukan selama ini masih diterjemahkan sangat sempit karena digunakan sebagai sarana mencari kesalahan dan kelemahan kepada Kepala Daerah yang sedang menjabat dan juga terkadang masyarakat masih cenderung belum berani menyuarakan haknya ke pemerintahan karena takut dan apatis, selain itu dalam melakukan pengawasan seringkali kepentingan yang dibawa adalah kepentingan politik bukan kepentingan rakyat

3. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang muncul di atas DPRD Kota Salatiga menempuh cara sebagai berikut
  - a. Membangun kerjasama dan komunikasi yang lebih baik lagi terhadap eksekutif agar tercipta transparansi yang sehat.
  - b. Harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan mendahulukan kepentingan masyarakat luas tidak kepentingan kelompok politiknya.
  - c. DPRD Kota Salatiga juga terus berupaya meminta keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
  - d. Meluruskan kebijakan dengan aturan-aturan yang ada.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan saran sebagai berikut.

1. Bagi DPRD Kota Salatiga, hendaknya senantiasa amanah untuk mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat dengan cara meminta keterbukaan masyarakat dalam perannya melakukan fungsi pengawasan, dan harus punya tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas dengan mendahulukan kepentingan masyarakat luas tidak kepentingan kelompok politik. Kemudian, agar fungsi pengawasan ini lebih mampu menekan terjadinya penyimpangan, artinya DPRD mampu meluruskan kebijakan dengan aturan-aturan yang ada. DPRD Kota Salatiga hendaknya juga mampu menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan *stakeholders* terkait (eksekutif), dalam kerjasama dan komunikasi agar terjalin transparansi yang sehat.
2. Bagi Walikota Salatiga  
Diharapkan dapat lebih peduli dan memperhatikan kebutuhan masyarakat agar dalam mengambil kebijakan ia tahu mana yang lebih menjadi skala prioritas.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Amin, Mufham. 2006. *Manajemen Pengawasan* . Jakarta: Kalam Indonesia
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian Suatu pendekatan praktek*.  
Jakarta : Rineka Cipta
- Budiardjo, Mirriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka  
Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi III*.  
Jakarta : Balai Pustaka.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan  
Pemerintah*. Bandung : PT. Alumni Bandung.
- Kaelan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta:  
Paradigma.
- Lestari. Puji. 2011. *Buku Ajar Kebijakan Publik untuk mahasiswa PPKn*.  
UNNES. <http://ilmo.unnes.ac.id>
- Milles, Matthew B dan A Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*.  
Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung:  
Remaja Rosdakarya.
- Suharto. Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik edisi revisi*. Bandung : Alfabeta
- Sunarto, 2004. *Paparan Kuliah Sistem politik Indonesia*, UNNES .
- Sunindhia.Y.W. 1987. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*.  
Jakarta : Bina Aksara.
- Winarno, Budi.2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses edisi: Revisi*.  
Yogyakarta: Media Pressindo.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**


Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. [http://google.com.pp\\_no\\_79\\_tahun\\_2005](http://google.com.pp_no_79_tahun_2005). Diakses tanggal 19 Januari 2011

Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Undang-Undang Republik Indonesia. No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.2004. Surabaya: Diperbanyak oleh Lima Bintang.

Undang-Undang Republik Indonesia. No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/undang-undang/2008>. Diakses tanggal 4 Februari 2011

Undang-Undang Republik Indonesia. No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD.2010. Jakarta: Diperbanyak oleh Sinar Grafika.



Tabel 2. Pemerintahan Kota Salatiga

NO	Kecamatan	Kelurahan	RT	RW
1	Sidorejo	1. Blotongan	15	68
		2. Sidorejo Lor	14	87
		3. Salatiga		
		4. Bugel	12	78
		5. Kauman Kidul	6	20
		6. Pulutan	7	22
			5	19
		<b>Jumlah</b>	<b>59</b>	<b>294</b>
2	Tingkir	1. Kutowinangun	14	147
		2. Gendongan	5	38
		3. Sidorejo Kidul	8	
		4. Kalibening	3	28
		5. Tingkir Lor	8	9
		6. Tingkir	10	
			Tengah.	
				30
		<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>275</b>
3	Argomulyo	1. Noborejo	10	43

		2. Ledok	13	76
		3. Tegalrejo	9	63
		4. Kumpulrejo	10	52
		5. Randuacir	7	39
		6. Cebongan	6	28
		<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>246</b>
4	<b>Sidomukti</b>	1. Kecandran	6	23
		2. Dukuh	9	68
		3. Mangunsari	14	87
		4. Kalicacing.	7	39
		<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>216</b>

Tabel 3.

## Komisi I Bidang Hukum Dan Pemerintahan

NO	Nama	Jabatan
1	M. Kemat, S.Sos	Ketua
2	Titik Kirnaningsih, SE	Wakil Ketua
3	Ahmad Suhada, SE, MM	Sekrearis
4	Rosa Darwanti, SH, M.Si	Anggota

5	Bambang Soedowo	Anggota
6	E Dwi Kurniasih, SH, M.Si	Anggota
7	Fahmi Asyhari, SH	Anggota

Tabel 4.

## Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan

NO	Nama	Jabatan
1	H Toto Suprpto, BcM, SE	Ketua
2	Suyanto	Wakil Ketua
3	Supriyanto	Sekrearis
4	M. Guntur Fajar U, SH	Anggota
5	Malikhah, SP	Anggota
6	Mahmudah, SH	Anggota
7	Eny Tri Yuliasuti	Anggota
8	Drs. Agung Wibowo	Anggota

Tabel 5.

## Komisi II Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	Nama	Jabatan
1	Agung Setiyono, SH	Ketua
2	Suhadi	Wakil Ketua
3	Drs. F Slamet Ariadi	Sekrearis
4	Yulianto, SE, MM	Anggota
5	Maulana Ibnussina, SE	Anggota
6	Sandra Kurniawati, SH	Anggota
7	H Suniprat	Anggota

# LAMPIRAN



## LAMPIRAN 1

**INSTRUMEN PENELITIAN**  
**“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SALATIGA TERHADAP**  
**KEBIJAKAN WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2010”**  
**(Penelitian di Kantor DPRD Kota Salatiga)**

NO	Fokus Penelitian	Indikator	Item pertanyaan
1	Gambaran Kota Salatiga dan DPRD Kota Salatiga	Kota Salatiga dan DPRD Kota Salatiga	Gambaran umum Wilayah Penelitian Letak Geografi Keadaan Penduduk Pemerintahan Kota Salatiga Struktur organisasi sekretariat DPRD Kota Salatiga? Terdiri dari berapa anggotakah DPRD Kota Salatiga? Mewakili berapa partai? Ada berapa fraksi? Alat kelengkapan DPRD itu apa saja? Ada berapa Komisi di DPRD Kota Salatiga? Membidangi apa saja? Tugas Komisi? Susunan keanggotaan per Komisi?
2	Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Salatiga terhadap kebijakan Walikota Salatiga	Fungsi pengawasan DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pemahaman Bapak/ibu tentang fungsi pengawasan yang fungsi tersebut merupakan salah satu fungsi DPRD?</li> <li>2. Apa saja hal yang harus diawasi DPRD Kota Salatiga?</li> <li>3. Adakah tolok ukur/ acuan dalam melaksanakan pengawasan?</li> <li>4. Prinsip apa yang digunakan dalam melakukan pengawasan?</li> <li>5. Bagaimana mekanisme DPRD Kota Salatiga melakukan pengawasan?</li> </ol>



			<p>6. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan?</p> <p>7. Apakah pengawasan yang dilakukan hanya setelah keluarnya kebijakan/ sebelum dan setelah keluarnya kebijakan?</p>
3	Kendala-kendala dalam melakukan fungsi pengawasan	Kendala dan hambatan	<p>1. Kendala/ hambatan apa saja yang dihadapi DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan?</p> <p>2. Apa sudah ada keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota?</p> <p>3. Kebijakan Walikota Salatiga (khususnya kebijakan tahun 2010) apa yang masih menimbulkan persoalan dimasyarakat ?</p>
4	Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala	Upaya-upaya DPRD	<p>1. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala diatas?</p> <p>2. Bagaimana hubungan yang dijalin selama ini antara DPRD Kota Salatiga dengan masyarakat dalam rangka menerapkan fungsi pengawasan yang dimiliki, guna mengawasi Kebijakan Walikota Salatiga?</p> <p>3. Dalam fungsi pengawasan DPRD juga dapat menggunakan haknya yaitu hak interpelasi dan hak angket, bagaimana persyaratan menggunakan hak interpelasi?</p> <p>4. Bagaimana persyaratan menggunakan hak angket ?</p>

## LAMPIRAN 2

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SALATIGA TERHADAP**  
**KEBIJAKAN WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2010”**  
**(Penelitian di Kantor DPRD Kota Salatiga)**

**Identitas informan**

Nama :

Fraksi/ Komisi :

Jabatan :

1. Apakah pemahaman Bapak/ ibu tentang fungsi pengawasan yang fungsi tersebut merupakan salah satu fungsi DPRD?
2. Apa saja hal yang harus diawasi DPRD Kota Salatiga?
3. Adakah tolok ukur/ acuan dalam melaksanakan pengawasan?
4. Prinsip apa yang digunakan dalam melakukan pengawasan?
5. Bagaimana mekanisme DPRD Kota Salatiga melakukan pengawasan?
6. Bagaimana pengawasan yang dilakukan sebagai dari masing-masing Komisi?
7. Dan mengkaitkan juga langkah pengawasan per komisi terhadap kebijakan yang muncul (khususnya kebijakan tahun 2010)?
8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan?
9. Apakah pengawasan yang dilakukan hanya setelah keluarnya kebijakan/ sebelum dan setelah keluarnya kebijakan?
10. Kendala/ hambatan apa saja yang dihadapi DPRD Kota Salatiga dalam melakukan fungsi pengawasan?
11. Apa sudah ada keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota?
12. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala diatas?

13. Bagaimana hubungan yang dijalin selama ini antara DPRD Kota Salatiga dengan masyarakat dalam rangka menerapkan fungsi pengawasan yang dimiliki, guna mengawasi Kebijakan Walikota Salatiga?
14. Dalam fungsi pengawasan DPRD juga dapat menggunakan haknya yaitu hak interpelasi dan hak angket, bagaimana persyaratan menggunakan hak interpelasi?


15. Bagaimana persyaratan menggunakan hak angket ?



## LAMPIRAN 3

PEDOMAN OBSERVASI  
**“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SALATIGA TERHADAP  
KEBIJAKAN WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2010”  
(Penelitian di Kantor DPRD Kota Salatiga)**

1. Gambaran umum wilayah Penelitian
  - a. Letak Geografi
  - b. Keadaan Penduduk
  - c. Pemerintahan Kota Salatiga
2. Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Salatiga
3. Jumlah anggota DPRD Kota Salatiga.
4. Partai yang menduduki DPRD Kota Salatiga.
5. Fraksi di DPRD Kota Salatiga.
6. Alat kelengkapan DPRD Kota Salatiga
7. Komisi di DPRD Kota Salatiga.
8. Bidang masing-masing Komisi di DPRD Kota Salatiga.
9. Tugas masing-masing Komisi.
10. Susunan keanggotaan per Komisi.



## LAMPIRAN 4

**IDENTITAS INFORMAN**

1. Nama : Baskoro, SH  
Jabatan : Staf Sub Bagian Persidangan dan Risalah DPRD
2. Nama : Fahmi Asyhari, SH  
Jabatan : Anggota Komisi I Hukum dan Pemerintahan  
Fraksi : Amanat Keadilan dan Persatuan
3. Nama : Drs. Agung Wibowo  
Jabatan : Anggota Komisi II Ekonomi dan Keuangan  
Fraksi : Amanat Keadilan dan Persatuan
4. Nama : Suhadi  
Jabatan : Anggota Komisi III Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat  
Fraksi : Partai Keadilan Sejahtera



## LAMPIRAN 5

**HASIL WAWANCARA**  
**“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SALATIGA TERHADAP**  
**KEBIJAKAN WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2010”**  
**(Penelitian di Kantor DPRD Kota Salatiga)**

**Identitas informan**

Nama : Fahmi Asyhari  
 Fraksi/ Komisi : Amanat Keadilan dan Persatuan/ I Hukum Pemerintahan  
 Jabatan : Anggota  
 Wawancara : Tanggal 12 April 2011

**1. Apakah pemahaman Bapak tentang fungsi pengawasan yang fungsi tersebut merupakan salah satu fungsi DPRD?**

Ya, jadi seperti ini dek sobri terkait fungsi pengawasan dapat saya artikan sebagai berikut:

- d. Fungsi yang melekat pada anggota DPRD Kota Salatiga dalam upaya menjaga penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota Salatiga.
- e. Fungsi yang melekat pada anggota DPRD Kota Salatiga untuk mengontrol kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah daerah Salatiga kepada masyarakat Salatiga.
- f. Fungsi yang melekat pada anggota DPRD Kota Salatiga untuk mengevaluasi peraturan yang dikeluarkan Walikota (perwali) dengan analisis partisipasi publik

**2. Apa saja hal yang harus diawasi DPRD Kota Salatiga?**

DPRD Kota Salatiga dalam hal mengawasi yang diawasi adalah pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan yang dikeluarkan Walikota (perwali), kebijakan publik, kinerja pemerintah yang sesuai dengan visi-misi Kota Salatiga

**3. Adakah tolok ukur/ acuan dalam melaksanakan pengawasan?**

Ada, DPRD Kota Salatiga dalam melakukan pengawasan tolok ukurnya dengan melihat sinkronisasi antara program-program Walikota dan pelaksanaannya yang sesuai dengan Visi Misi Kota Salatiga

**4. Prinsip apa yang digunakan dalam melakukan pengawasan?**

Dalam melakukan pengawasan DPRD Kota Salatiga berprinsip proporsional artinya kebijakan yang keluar itu tidak sia-sia seimbang antara anggaran dan kemanfaatannya, selanjutnya juga harus bisa profesional (optimal dalam pelaksanaan tugas) dan juga taat hukum, prinsip-prinsip tersebut dek mengharapkan mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, taat asas dan bisa bebas korupsi

**5. Bagaimana mekanisme DPRD Kota Salatiga melakukan pengawasan?**

DPRD Kota Salatiga dalam aturannya dapat menggunakan hak meminta keterangan dan hak melakukan penyelidikan hal ini telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Salatiga, namun sejauh ini juga hak tersebut belum pernah digunakan karena belum ada masalah yang berat dan berkepanjangan.

**6. Bagaimana pengawasan yang dilakukan sebagai dari masing-masing Komisi?**

Komisi mengawasi bidang garapan masing-masing, saya bidang komisi I bidang garapannya antara lain Hukum, perundangan, pemerintahan, ketertiban, kependudukan, penerangan, kepegawaian/ aparatur, perijinan, sosial politik, organisasi masyarakat

**7. Dan mengkaitkan juga langkah pengawasan per komisi terhadap kebijakan yang muncul (khususnya kebijakan tahun 2010)?**

Misalnya saya ini anggota di bidang komisi Hukum dan Pemerintahan, ada kebijakan tentang CPNS Daerah Mandiri dari seorang Walikota maka anggota dewan khususnya komisi I, karena sub bidang kepegawaian/ aparatur termasuk dalam bidang Hukum dan Pemerintahan menanyakan

apakah ini sudah sesuai dengan peraturan atau malah bertentangan dengan peraturan. Peran anggota DPRD Salatiga, mengawasi dengan meminta pertanggung-jawaban Walikota dan memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Namun ketika eksekutif menyatakan ada dasar hukum yang kuat yaitu surat dari Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Walikota Jhon Manoppo, tertanggal 7 oktober 2010 tentang persetujuan rincian tambahan alokasi formasi CPNS Daerah 2010, berarti anggota DPRD tinggal menunggu kepastian keluarnya Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), kemudian per april 2011 pun Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah keluar maka anggota DPRD menganggap sudah tidak ada masalah

**8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan?**

DPRD Kota Salatiga dalam menerapkan bentuk pengawasan lebih kearah preventif yaitu melakukan pencegahan, tetapi terkadang tidak menutup kemungkinan pengawasannya juga bisa represif (mengoreksi), karena DPRD Kota Salatiga ini selalu berupaya mensinergikan kebijakan yang diambil Walikota dengan aspirasi masyarakat

**9. Apakah pengawasan yang dilakukan hanya setelah keluarnya kebijakan/ sebelum dan setelah keluarnya kebijakan?**

Ya tentunya sebelum dan setelah keluar kebijakan kami pasti selalu melakukan pengawasan untuk menghindarkan penyimpangan

**10. Kendala/ hambatan apa saja yang dihadapi DPRD Kota Salatiga dalam melakukan fungsi pengawasan?**

Ada beberapa kendala menurut saya dek, kendala teknis yang berupa ketika timbul persoalan di masyarakat dan legislatif (DPRD Kota Salatiga) ingin memintai keterangan pada eksekutif (Pemerintah Kota Salatiga khususnya Walikota) eksekutif masih terlihat kurangnya transparansi dan



keterbukaan informasi, yang sebenarnya jika transparansi yang sehat dan keterbukaan informasi ini terbangun dengan baik maka akan memudahkan langkah pembangunan daerah. Selanjutnya juga kendala kepentingan yang berupa terkadang masih banyak mementingkan kepentingan untuk kelompok politiknya

**11. Apa sudah ada keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota?**

Ya seperti yang saya katakan tadi dek sepetinya transparansi yang sehat belum maksimal tercipta

**12. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala diatas?**

Menurut saya upaya yang harus ditempuh adalah membangun kerjasama dan komunikasi lebih baik lagi terhadap eksekutif (walikota) agar tercipta transparansi yang sehat dan DPRD ini harus sadar untuk tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan mendahulukan kepentingan masyarakat luas tidak kepentingan politiknya.

**13. Bagaimana hubungan yang dijalin selama ini antara DPRD Kota Salatiga dengan masyarakat dalam rangka menerapkan fungsi pengawasan yang dimiliki, guna mengawasi Kebijakan Walikota Salatiga?**

DPRD mendengar keluhan-keluhan masyarakat dengan bertemu langsung dek, melalui jaring asmara (aspirasi masyarakat)

**14. Dalam fungsi pengawasan DPRD juga dapat menggunakan haknya yaitu hak interpelasi dan hak angket, bagaimana persyaratan menggunakan hak interpelasi?**

**15. Bagaimana persyaratan menggunakan hak angket ?**

Untuk persyaratan hak angket dan hak interpelasi mungkin dek sobri bisa membacanya di peraturan DPRD kota Salatiga No 2 Tahun 2010, penggunaan hak tersebut diatur paling tidak sekurang-kurangnya 5 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi untuk pengajuan penggunaan hak

## HASIL WAWANCARA

### “PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SALATIGA TERHADAP KEBIJAKAN WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2010” (Penelitian di Kantor DPRD Kota Salatiga)

#### Identitas informan

Nama : Drs. Agung Wibowo  
 Fraksi/ Komisi : Fraksi Amanat Keadilan dan Persatuan / II Ekonomi dan Keuangan  
 Jabatan : Anggota  
 Wawancara : Tanggal 14 April 2011

**1. Apakah pemahaman Bapak tentang fungsi pengawasan yang fungsi tersebut merupakan salah satu fungsi DPRD?**

Fungsi pengawasan itu merupakan alat kontrol untuk memantau kinerja suatu lembaga atau seseorang, jika terkait dalam hal ini ya mas berarti kontrol dari legislatif yaitu DPRD Kota Salatiga ke Eksekutif - pemerintah Kota Salatiga / Walikota sebagai Kepala Pemerintahan

**2. Apa saja hal yang harus diawasi DPRD Kota Salatiga?**

Ya, tentunya produk-produk hukum dalam bentuk perda dan perwali dan juga kebijakan kebijakan yang dikeluarkan Walikota

**3. Adakah tolok ukur/ acuan dalam melaksanakan pengawasan?**

Tolok ukurnya ya kita melakukan pencocokan program-program Walikota dengan dan pelaksanaannya , ini kita lihat terjadi kesesuaian atau tidak

**4. Prinsip apa yang digunakan dalam melakukan pengawasan?**

Yang pasti prinsip ketaatan dan kepastian hukum karena prinsip ini sangat penting dalam menjalankan tugas pengawasan

**5. Bagaimana mekanisme DPRD Kota Salatiga melakukan pengawasan?**

Mekanismenya diawali dengan informasi atau terdengar aduan dari masyarakat artinya bukan aduan yang fiktif atau dapat

dipertanggungjawabkan yang dilaporkan ke komisi kemudian komisi melaporkan kepada pimpinan DPRD dan diteruskan dengan mengadakan rapat internal (rapat komisi dengan pemerintah) ketika selesai maka dikembalikan ke pimpinan lagi untuk dilaporkan ke Walikota

**6. Bagaimana pengawasan yang dilakukan sebagai dari masing-masing Komisi?**

Kami sebagai anggota Komisi DPRD selalu menginginkan agar kebijakan itu ditekan sekecil mungkin mas, karena banyak kebijakan yang melanggar atau menyimpang , sebagai pemimpin daerah kan seharusnya Walikota Salatiga itu harus punya komitmen yang tinggi untuk menjalankan visi misi, konsisten dengan action plan dan taat azas

**7. Dan mengkaitkan juga langkah pengawasan per komisi terhadap kebijakan yang muncul (khususnya kebijakan tahun 2010)?**

Waktu itu misalnya bulan mei tahun 2010 keluar kebijakan dari Walikota Salatiga melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang penataan pasar dan PKL (Pedagang Kaki Lima) hal ini terkait penataan Kota, dan jalan Kota akan dibuat satu arah, maka anggota dewan melakukan penelusuran ke Dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi (Disperindagkop), anggota dewan melakukan analisa kebijakan ini keberpihakannya ke pemerintah atau rakyat, jika untuk rakyat maka cara-cara yang digunakan haruslah humanis, masyarakat pasar harus diperlakukan secara manusiawi, tidak asal “gusur”. Pemerintah sebelumnya harus memberikan pemberitahuan dan menyediakan lahan baru jadi tidak akan ada masalah yang timbul. Ketika penataan pasar dan PKL (Pedagang Kaki Lima) dapat berjalan lancar dan lahan baru juga telah disediakan, maka anggota DPRD menyatakan hal ini telah aman.

**8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan?**

Berupaya melakukan tindakan pencegahan atas kebijakan yang mungkin tidak prioritas

**9. Apakah pengawasan yang dilakukan hanya setelah keluarnya kebijakan/ sebelum dan setelah keluarnya kebijakan?**

Ya sebelum atau setelah keluar kebijakan kami selalu melakukan pengawasan mas, guna penyelenggaraan pemeritahan yang baik

**10. Kendala/ hambatan apa saja yang dihadapi DPRD Kota Salatiga dalam melakukan fungsi pengawasan?**

Seringkali ini mas bahwa kepentingan politik masih dibawa dalam pengawasan bukan kepentingan rakyatnya

**11. Apa sudah ada keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota?**

Transparansi , selama ini yang saya lihat belum maksimal tercipta

**12. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala diatas?**

Saya kira harus meluruskan kebijakan dengan aturan-aturan yang ada dan mengoptimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan itu sendiri

**13. Bagaimana hubungan yang dijalin selama ini antara DPRD Kota Salatiga dengan masyarakat dalam rangka menerapkan fungsi pengawasan yang dimiliki, guna mengawasi Kebijakan Walikota Salatiga?**

DPRD berupaya untuk selalu menampung keluhan, aduan, saran dan pendapat melalui dialog langsung, pada waktu masa *reses* misalnya

**14. Dalam fungsi pengawasan DPRD juga dapat menggunakan haknya yaitu hak interpelasi dan hak angket, bagaimana persyaratan menggunakan hak interpelasi?**

**15. Bagaimana persyaratan menggunakan hak angket ?**

Hak angket dan hak interpelasi ini syarat penggunaannya bisa disimak mas di peraturan Tata tertib DPRD Kota Salatiga

**HASIL WAWANCARA**  
**“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SALATIGA TERHADAP**  
**KEBIJAKAN WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2010”**  
**(Penelitian di Kantor DPRD Kota Salatiga)**

**Identitas informan**

Nama : Suhadi  
 Fraksi/ Komisi : Partai Keadilan Sejahtera/ III Pembangunan dan KesRa  
 Jabatan : Wakil Ketua  
 Wawancara : 29 Maret 2011

**1. Apakah pemahaman Bapak/ ibu tentang fungsi pengawasan yang fungsi tersebut merupakan salah satu fungsi DPRD?**

Fungsi pengawasan adalah fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai rencana yang telah ditetapkan atau tidak (terkait pelaksanaan Peraturan daerah dan juga APBD). Fungsi pengawasan ini melekat terhadap semua anggota DPRD selama menjabat dan anggota DPRD juga diberikan hak imunitas

**2. Apa saja hal yang harus diawasi DPRD Kota Salatiga?**

Kebijakan publik, pelaksanaan perda, perwali dan kinerja pemerintah kota yang harus sesuai dengan Visi Misi Kota Salatiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2011 . Visi Kota Salatiga yaitu Salatiga Lebih Maju dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang lebih Baik dan Misinya dijabarkan sebagai berikut: (a) mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih maju dari berbagai aspek Politik, Sosial Budaya, dan Ekonomi; (b) mewujudkan prasarana dan sarana kota yang lebih memadai; mewujudkan kota yang bersih, indah dan hijau; (c) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (d) mewujudkan ketertiban dan keamanan, dengan mengutamakan asas kepastian hukum, keterbukaan, bertanggung jawab, responsif dan partisipatif.

**3. Adakah tolok ukur/ acuan dalam melaksanakan pengawasan?**

Acuan DPRD Kota Salatiga melakukan pengawasan yaitu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk kurun waktu 5 tahun dengan implementasinya selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penyusunan APBD.

**4. Prinsip apa yang digunakan dalam melakukan pengawasan?**

Optimal dalam pelaksanaan tugas sehingga memberikan manfaat bagi pengelolaan pemerintah daerah

**5. Bagaimana mekanisme DPRD Kota Salatiga melakukan pengawasan?**

Secara prosedural bisa saya gambarkan seperti ini mas pengawasan terhadap raperda atau tentang sebuah kebijakan yang menimbulkan masalah (misalnya kebijakan anggaran dan tentang pembangunan) atau yang dianggap cukup berat dapat juga dilakukan dengan langkah, diawali dengan informasi atau ketika terdengar aduan dari masyarakat (aduan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak fiktif) yang dilaporkan ke komisi/ dapat juga ketika peninjauan langsung oleh DPRD Kota Salatiga di masyarakat ada temuan yang menyimpang maka hal itu akan dibahas bersama sesuai komisi dan komisi melaporkannya pada Pimpinan DPRD dan diteruskan dengan mengadakan rapat internal (rapat kerja komisi dengan pemerintah) kemudian jika aduan itu dianggap masih berat permasalahannya untuk diselesaikan maka dibentuklah pansus, pansus ini yang membentuk dari Badan Musyawarah DPRD dan dapat terbentuk bila ada usulan minimal lima orang anggota dari dua fraksi, ketika selesai maka dikembalikan ke pimpinan lagi untuk dilaporkan ke Walikota.

**6. Bagaimana pengawasan yang dilakukan sebagai dari masing-masing Komisi?**

Jadi kebijakan yang diambil oleh Walikota itu kan tidak selamanya selaras dengan kepentingan rakyat, terkadang juga menimbulkan persoalan-persoalan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selama tahun

2010 misalnya Walikota Salatiga mengeluarkan kebijakan melalui SKPD terkait dan semua kebijakan itu selanjutnya menjadi objek pengawasan dari DPRD Kota Salatiga contoh kebijakan itu misalnya kebijakan perbaikan anggaran untuk jamkesda (jaminan kesehatan daerah) dan jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) (maret 2010), kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima(PKL) (mei 2010), kebijakan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) (juli 2010), kebijakan pembangunan patung Taman Sari (September 2010), dan kebijakan pelaksanaan CPNS daerah secara mandiri (Oktober 2010)

Dalam hal tersebut DPRD Kota Salatiga selalu mengawasi ketat kebijakan yang diambil oleh Walikota Salatiga karena kami Wakil Rakyat Kota Salatiga, kami punya tanggung jawab yang besar untuk itu

**O ya pak saya belum jelas tadi mengenai SKPD itu apa ya pak?**

SKPD merupakan unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

Banyak bidang-bidang yang telah dibagi DPRD Kota Salatiga dalam komisi-komisi. Pengawasan per-komisi diharapkan agar lebih memaksimalkan, pengawasan per-komisi ini juga termasuk pada pengawasan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). tetapi sering menjadi keluhan juga ini mas terkadang pengawasan per-komisi malah menjadi celah untuk mencari kesalahan dan kelemahan, pengawasan cenderung menjatuhkan kepala daerah sebagai lawan politik yang sedang berkuasa atau di sisi lain terkadang juga pengawasan bernuansa *diminimalisir* karena merupakan partai pengusung kepala daerah

**7. Dan mengkaitkan juga langkah pengawasan per komisi terhadap kebijakan yang muncul (khususnya kebijakan tahun 2010)?**

Bidang saya di Komisi III mas, terkait tentang kebijakan yang keluar kemudian diteruskan dengan mekanisme pengawasan misalnya, ketika keluar kebijakan tentang pembangunan Patung Tamansari, pembangunan

ini sebenarnya menurut dewan tidak prioritas dan masih kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tetapi dari eksekutif terutama Dinas Tata Kota menginginkan penataan kota dan memindahkan kota dan anggaranpun ketika itu sudah disetujui maka peran anggota dewan adalah mengevaluasi lagi tentang kebijakan ini agar dana bisa lebih ditekan dan tidak terjadi pemborosan karena masih banyak yang lebih prioritas, seperti penyelesaian pembangunan pasar rejosari atau pelebaran jalan kartini

**8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan?**

Bentuk pengawasannya pencegahan dan langkah-langkah koreksi terhadap kebijakan yang keluar

**9. Apakah pengawasan yang dilakukan hanya setelah keluarnya kebijakan/ sebelum dan setelah keluarnya kebijakan?**

Ya pokoknya DPRD Kota Salatiga itu kan ingin menjaga penyelenggaraan pemerintahan yang baik jadi sebelum atau sesudah tentang adanya sebuah kebijakan pasti diawasi

**10. Kendala/ hambatan apa saja yang dihadapi DPRD Kota Salatiga dalam melakukan fungsi pengawasan?**

Menurut saya ini mas kendalanya pengawasan yang dilakukan selama ini masih diterjemahkan sangat sempit karena digunakan sebagai sarana mencari kesalahan dan kelemahan kepada Kepala Daerah yang sedang menjabat dan juga terkadang masyarakat masih cenderung belum berani menyuarakan haknya ke pemerintahan karena takut dan apatis

**11. Apa sudah ada keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota?**

Keterbukaan informasi yang sehat dan menyeluruh belum sepenuhnya tercipta dengan baik mas

**12. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala diatas?**

Membangun kerjasama dan komunikasi yang lebih baik lagi terhadap eksekutif agar tercipta transparansi yang sehat dan DPRD Kota Salatiga



juga terus berupaya meminta keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi

**13. Bagaimana hubungan yang dijalin selama ini antara DPRD Kota Salatiga dengan masyarakat dalam rangka menerapkan fungsi pengawasan yang dimiliki, guna mengawasi Kebijakan Walikota Salatiga?**

Sejauh ini hubungan yang dijalin cukup baik karena DPRD Kota Salatiga terus membangun kepercayaan kepada masyarakat melalui jaring asmara (aspirasi masyarakat), bahasa jawa nya *sak wayah-wayah kami iso*, tetapi ada juga seperti yang disebutkan tadi masih ada masyarakat yang cenderung belum berani menyuarkan haknya ke pemerintahan karena takut dan apatis

**14. Dalam fungsi pengawasan DPRD juga dapat menggunakan haknya yaitu hak interpelasi dan hak angket, bagaimana persyaratan menggunakan hak interpelasi?**

**15. Bagaimana persyaratan menggunakan hak angket ?**

Ini mas, saya ada peraturan tata tertib DPRD Kota Salatiga simak sendiri tentang syarat penggunaan Hak tersebut

## LAMPIRAN 6

## FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Bagian depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga



Wawancara dengan Bapak Fahmi Asyhari, SH selaku anggota Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Salatiga



Wawancara dengan Bapak Drs. Agung Wibowo  
selaku anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Salatiga



Wawancara dengan Bapak Suhadi  
selaku anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat  
DPRD Kota Salatiga